

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KURANGNYA
KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI DESA SEKIDA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh gelar sarjana ekonomi



Disusun Oleh:

LEMIATI

NIM: 2018110227

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

RINGKASAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana peran kepala Desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Metode penelitian ini merupakan pengamatan yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Serta teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala Desa dengan 3 orang masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bagaimana peran kepala Desa Sekida sudah cukup berperan dan berjalan dengan maksimal untuk membangun semangat masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ada dua penyebab terjadi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar PBB yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan, namun kedua faktor tersebut dapat ditangani dengan baik oleh pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Faktor Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan pembenahan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tidak memihak seperti tertulis dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masyarakat yang adil dan makmur serta merata dicapai dengan dikenakannya biaya pajak, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Kepada masyarakat. (Rahmatullaili, Y, 2020)

Landasan hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985, direvisi dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Yang menyatakan “ Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai kemampuan.”

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu elemen penerimaan negara berpotensi besar bagi pendapatan negara. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemungutannya, pemerintah masih mengalami kesulitan. Konsisten warga negara yang rendah dan kepercayaan terhadap eksekutif yang bertanggung jawab di lingkungan sekitar menjadi penyebab penyelenggaraan pemungutan menjadi sulit untuk dijalankan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu perilaku disaat Wajib Pajak (WP) menjalankan tanggung jawab dan

kewajibannya atas hak perpajakannya. Akan tetapi kenyataannya, negara masih mengalami kesulitan dalam memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Berbicara tentang kewajiban pajak, pada pajak UMKM sebelum pandemi covid-19 melanda Indonesia, wajib pajak masih menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara yang patuh akan pajak. Akan tetapi semua ini berakhir ketika pandemi melanda Indonesia, wajib pajak UMKM menjadi tidak menjalankan kewajiban mereka dan mulai tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik, yang dapat memberikan dampak kepada penerimaan negara. Terjadinya pandemi covid-19, sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, tidak terkecuali ekonomi negara. Hal ini juga menjadi alasan mengapa kesadaran wajib pajak menurun, tidak hanya pajak UMKM akan tetapi semua pajak yang ada di Indonesia. (Hendrik Suhendri, et.al 2021).

Pendapatan sangat berdampak terhadap masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam riset yang dilakukan Sri Indah yang memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh Amran (2018), menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh besar dalam tindakan akan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban yang baik dan benar. Oleh karena itu, ketika pandemi melanda, tingkat pendapatan masyarakat menurun, banyak yang kehilangan pekerjaan yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan berdampak terhadap pembayaran pajak. (S. Indah, et.al 2021).

Sebagai aparat pajak di desa, pemerintah desa diharapkan dapat memberikan motivasi, melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pajak memiliki peran yang penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik dalam infrastruktur maupun suprastruktur. (Febriliana, W., & Zulistiani, Z. 2021). Pemerintahan Desa adalah instansi terendah yang ada di kecamatan yang menjalankan kegiatan pengelolaan pemerintah di desa, dan secara mandiri dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan daerahnya sendiri.

Organisasi di sebuah desa dijalankan oleh seorang Kepala Desa (Kades) yang memiliki kekuasaan, khususnya: urusan pemerintahan yang ada sejak awal berdirinya kota, urusan pemerintahan daerah/kota yang diberi wewenang kepada kepala desa, bantuan tugas dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah/kota, urusan pemerintah lainnya yang dengan pedoman hukum diberikan kepada desa, yang dibantu pemerintah desa dalam melakukan kewajiban dan wewenangnya.

Ditingkat desa, ada seorang pemimpin yang bisa disebut Kepala Desa, yang merupakan utusan dari pemerintahan di desa yang memiliki kewajiban dengan pelayanan yang cukup berat. Kompleksitas pelaksanaan tugas pemerintah desa adalah dengan adanya realisasi otonomi daerah. (Samin, K. 2015). Keaktifan kepala Desa dalam mendatangi masyarakat, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan, dan menjelaskan manfaat program pemerintah desa disetiap kesempatan merupakan peran yang penting untuk seorang kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengajak masyarakat sadar akan kepatuhan

terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, kepala desa akan dibantu oleh tokoh masyarakat. Bimbingan dan penjelasan kepada wajib pajak tentang manfaat pajak, sangat diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan dalam membayar pajak.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepada Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem)” oleh Siti Nina Yusiva Sari (2018). Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kuantitatif dan strategi observasi dengan metode penyebaran kuesioner. Contoh dalam penelitian ini terdiri 100 warga dengan informasi yang telah diolah langsung dengan program *software SPSS for windows versi 21*. Disimpulkan dari pengamatan yang dilakukan Siti Nina Yusiva Sari adalah bahwa pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimulai dari kepala Desa. Siti Nina Yusiva Sari dalam penelitiannya memberikan rekomendasi yaitu (1) Kepala Desa Sukorejo harus lebih menerima keinginan wajib pajak dan lebih semangat lagi dalam mengajak masyarakat untuk ikut membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga Kepala Desa Sukorejo dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (2) Untuk meningkatkan keikutsertaan Warga Sukorejo untuk pembangunan daerah, Kepala Desa harus menunjukkan lebih banyak contoh nyata dari hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat dengan pelayanan pemerintahan lebih baik lagi.

Dan dari penelitian Jeni Aditia (2019) dengan judul “Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Huta Negeri Lawan”. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif adalah menjelaskan peristiwa yang terjadi di Huta Negeri Lawan, sedangkan strategi mendapatkan informasi yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh Jeni Aditia, dapat dilihat bahwa kepala Desa telah menjalankan perannya dengan baik, hal ini terbukti dengan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat Huta Negeri Lawan yang aktif melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Lewat ini, peneliti ingin melakukan penelitian yang akan membahas tentang **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian sekarang adalah:

1. Bagaimana peran kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sekida?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sekida

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis untuk Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, wawasan peneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertambah, peneliti juga dapat mengetahui bagaimana peran seorang kepala desa dalam meningkatkan kesadaran dalam membayar PBB.

2. Manfaat Teoritis untuk Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat praktis untuk Kantor Desa

Manfaat penelitian ini bagi kantor desa adalah supaya dapat dijadikan sumber informasi dan pertimbangan untuk kepala Desa dan perangkat desa lainnya dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, J. (2019). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan, *Skripsi*, Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fauzan, A. R., Ulum, B., & Najib, K. (2019). *Peran Kepala Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin).
- Febriliana, W., & Zulistiani, Z. (2021). Peran Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 163-170.
- Indah, S. (2021). Pengkajian Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Serta Kesadaran Wajib Pajak Dalam Kepatuhan Membayar PBB Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN*, 7(2), 105-114
- Kalalo, F. J., Tulus, F., & Ruru, J. (2015). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(30).
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasaan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.
- Kamayanti, A. Ayudia, S. Novrida, Q. L. Bobby, B. Kurnia, E. Hendrik, S. I Nyoman, D (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Penerbit Peneleh. Malang.
- Mulyana, D, T. Surabsah & Deni. Z. T. (2019). Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2),
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41-52.
- Paslina, M. F, Kaunang. M & Pangemanan S. (2019). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa

Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-10

- Prathiwi, I. A. M. A., Herawati, N. T., AK, S., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Putri, R. A. (2021). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. *Skripsi: Universitas Sriwijaya Palembang*.
- Rahmatullaili, Y. (2020). Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Didesa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 1(2), 381-389.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- Samin, K. (2015). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(30).
- Sari, S. N. Y. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(046).
- Suhendri, H (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*. 9 (1), 63-68
- Suryani.L.N.(2019).Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Bangkit Maju Bersama di Jakarta. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(3),419-435
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.